



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2014/PN. F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **N U R D I N**;
- 2 Tempat lahir : Maranuang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/01 Juli 1974;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Arawala, Kabupaten Kaimana;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Iriani, S.H., beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.pid/2014/PN.F tanggal 06 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 23/Pen.Pid/2014/PN.F tanggal 25 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2014/PN.F tanggal 28 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 338 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang 16,5 cm lebar 2,5 cm, gagang 7 cm;
 - 1 (satu) papan kayu lebar 24 cm dan panjang 75 cm;
 - 1 (satu) baju coklat bergaris-garis dengan bertuliskan di depan baju tulisan DENIM/CO.GAJ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **NURDIN** pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di atas Kapal KM. Papua Jaya 09 yang sedang sandar di Pelabuhan di Kampung Namatota PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arawala Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut korban Alirman Alias La Ali sedang memotong ikan lalu dari belakang tiba-tiba datang Terdakwa Nurdin menghampiri korban Alirman Alias La Ali sambil memegang pisau badik ingin membalas dendam kepada korban Alirman Alias La Ali karena sebelumnya korban Alirman Alias La Ali ada mengatakan kepada Terdakwa Nurdin bahwa istri Terdakwa Nurdin diperkosa oleh orang lalu Terdakwa Nurdin dari arah belakang dengan menggunakan tangannya yang tidak memegang pisau badik lalu mengkancing atau memeluk leher korban secara kuat lalu Terdakwa Nurdin mengayunkan pisau badik yang dipegang ditangannya kearah bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin menikam pisau badik tersebut kebahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali hingga pisau badik tersebut menusuk (mengena) bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali hingga mengakibatkan darah mengalir dari bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali, padahal pada saat itu Terdakwa Nurdin mengetahui dengan menikam korban Alirman Alias La Ali dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, yang pada saat Terdakwa Nurdin menusuk korban Alirman Alias La Ali tersebut dilihat oleh Joga Alias Dimas, kemudian atas perbuatan dari Terdakwa Nurdin tersebut membuat korban Alirman Alias La Ali berusaha lad menyelamatkan did kearah pinggir kapal sambil menutup luka dibahunya yang darahnya mengalir dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa Nurdin yang melihat korban Alirman Alias La Ali lari lalu berusaha mengejar korban Alirman Alias La Ali kemudian korban Alirman Alias La Ali terjatuh dipinggir kapal lalu Terdakwa Nurdin yang melihat korban Alirman Alias La Ali terjatuh dipinggir kapal tetap ingin menikam korban Alirman Alias La Ali padahal Terdakwa Nurdin mengetahui bahwa dengan menikam korban Alirman Alias La Ali dapat mengakibatkan korban Alirman Alias La Ali meninggal dunia kemudian Terdakwa Nurdin menghampiri korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin kembali mengayunkan pisau badik yang dipegang ditangannya kearah dada korban Alirman Alias La

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali lalu Terdakwa Nurdin menikam pisau badik tersebut kepada korban Alirman Alias La Ali hingga pisau badik tersebut menusuk (mengenai) dada korban Alirman Alias La Ali yang mengakibatkan darah mengalir lagi dari dada korban Alirman Alias La Ali dan membuat korban Alirman Alias La Ali langsung terjatuh dilaut, kemudian Alirman Alias La Ali berusaha berenang menyelamatkan diri dan naik keatas perahu Longboat, Terdakwa Nurdin yang belum puas atas perbuatannya terhadap korban Alirman Alias La Ali lalu tetap mengejar korban Alirman Alias La Ali sampai keperahu Longboat yang dinaiki oleh korban Alirman Alias La Ali kemudian Terdakwa Nurdin mengambil kayu lalu Terdakwa Nurdin kembali memukul korban Alirman Alias La Ali dengan cara Terdakwa mengayunkan kayu kearah korban Alirman Alias La Ali hingga mengenai tubuh dan tangan korban Alirman Alias La Ali, yang pada saat itu dilihat oleh Teguh Anugrah Prasetyo kemudian datang warga disekitar tempat kejadian menghalangi perbuatan Terdakwa Nurdin terhadap korban Alirman Alias La Ali, kemudian beberapa warga diantaranya Sanada segera membawa korban Alirman Alias La Ali ke Puskesmas di Kampung (Desa) Namatota Kab. Kaimana-tersebut korban Alirman Alias La Ali yang pada saat itu mengeluarkan darah dari luka tusukan didada dan bahu sebelah kanan akhirnya korban Alirman Alias La Ali meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurdin terhadap korban Alirman Alias La Ali tersebut membuat korban Alirman Alias La Ali meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: X300/084/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Kaimana yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Tri Eko Wahyuni yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Alirman Alias La Ali, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tampak pucat.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
 - b Rambut kepala, alismata, dan bulu mata ada, sulit dicabut.



- c Didapatkan kuku mayat, lebam mayat belum didapatkan.
- d Mata kanan dan kiri setengah terbuka sulit ditutup, warna coklat tua, reflex cahaya tidak ada, pupil membesar, diameter delapan millimeter, kornea masih jernih.
- e Hidung tidak ada kelainan, tidak ada cairan yang keluar.
- f Mulut setengah terbuka, sulit ditutup.
- g Telinga kanan dan kiri tampak utuh.
- h Luka-luka pada kulit :

- Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
- Pada bahu kanan didapatkan dua luka robek dengan posisi saling tegak lurus dengan panjang tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter terletak pada lima sentimeter dari pangkal bahu kanan.
- Pada dada kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua sentimeter terletak pada tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari garis tengah ketiak kanan, dan delapan sentimeter dari pangkal bahu kanan.
- Pada dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari ujung bahu kiri.
- Pada ibu jari bagian depan tangan kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter terletak pada 15 sentimeter dari garis tengah tubuh, setra didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Pada lengan kiri atas bagian belakang didapatkan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari siku kiri.
- Pada kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter terletak pada tujuh belas centimeter dari garis tengah lutut kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek diduga akibat trauma benda tajam. Sebab kematian diduga akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NURDIN pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di atas Kapal KM. Papua Jaya 09 yang sedang sandar di Pelabuhan di Kampung Namatota PT. Arawala Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut korban Alirman Alias La Ali sedang memotong ikan lalu dari belakang tiba-tiba datang Terdakwa Nurdin menghampiri korban Alirman Alias La Ali sambil memegang pisau badik inain membalas dendam kenada korban Alirman Alias La Ali karena sebelumnya korban Alirman Alias La Ali ada arah belakang dengan menggunakan tangannya yang tidak memegang pisau badik lalu mengkancing atau memeluk leher korban secara kuat lalu Terdakwa Nurdin mengayunkan pisau badik yang dipegang ditangannya kearah bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin menikam pisau badik tersebut kebahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali hingga pisau badik tersebut menusuk (mengenai) bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali hingga mengakibatkan darah mengalir dari bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ai, yang pada saat Terdakwa Nurdin menusuk korban Alirman Alias La Ali tersebut dilihat oleh Joga Alias Dimas, kemudian atas perbuatan dari Terdakwa Nurdin tersebut membuat korban Alirman Alias La Ali berusaha lad menyelamatkan did kearah pinggir kapal sambil menutup luka dibahunya yang darahnya mengalir dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa Nurdin yang melihat korban Alirman Alias La Ali lari lalu berusaha mengejar korban Alirman Alias La Ali kemudian korban Alirman Alias La Ali terjatuh dipinggir kapal lalu Terdakwa Nurdin yang melihat korban Alirman Alias La Ali terjatuh dipinggir kapal tetap ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam korban Alirman Alias La Ali kemudian Terdakwa Nurdin menghampiri korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin kembali mengayunkan pisau badik yang dipegang ditangannya kearah dada korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin menikam pisau badik tersebut kedada korban Alirman Alias La Ali hingga pisau badik tersebut menusuk (mengenai) dada korban Alirman Alias La Ali yang mengakibatkan darah mengalir lagi dari dada korban Alirman Alias La Ali dan membuat korban Alirman Alias La Ali langsung terjatuh dilaut, kemudian Alirman Alias La Ali berusaha berenang menyelamatkan diri dan naik keatas perahu Longboat, Terdakwa Nurdin yang belum puas atas perbuatannya terhadap korban Alirman Alias La Ai lalu tetap mengejar korban Alirman Alias La Ali sampai keperahu Longboat yang dinaiki oleh korban Alirman Alias La Ali kemudian Terdakwa Nurdin mengambil kayu lalu Terdakwa Nurdin kembali memukul korban Alirman Alias La Ali dengan cara Terdakwa mengayunkan kayu kearah korban Alirman Alias La Ali hingga mengenai tubuh dan tangan korban Alirman Alias La Ai, yang pada saat itu dilihat oleh Teguh Anugrah Prasetyo kemudian datang warga disekitar tempat kejadian menghalangi perbuatan Terdakwa Nurdin terhadap korban Alirman Alias La Ali, kemudian beberapa warga diantaranya Sanada segera membawa korban Alirman Alias La Ali ke Puskesmas di Kampung (Desa) Namatota Kab. Kaimana untuk diberi pertolongan tetapi terlambat karena didalam perjalanan ke Puskesmas di Kampung (Desa) Namatota Kab. Kaimana tersebut korban Alirman Alias La Ali yang pada saat itu mengeluarkan darah dari luka tusukan didada dan bahu sebelah kanan akhirnya korban Alirman Alias La Ali meninggal dunia

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurdin terhadap korban Alirman Alias La Ali tersebut membuat korban Alirman Alias La Ali mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : X-300/084/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Kaimana yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Tri Eko Wahyuni yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban Alirman Alias La Ali, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tampak pucat.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
 - b Rambut kepala, alis mata, dan bulu mata ada, sulit dicabut.
 - c Didapatkan kuku mayat, lebam mayat belum didapatkan.
 - d Mata kanan dan kiri setengah terbuka sulit ditutup, warna coklat tua, reflex cahaya tidak ada, pupil membesar, diameter delapan millimeter, kornea masih jernih.
 - e Hidung tidak ada kelainan, tidak ada cairan yang keluar.
 - f Mulut setengah terbuka, sulit ditutup.
 - g Telinga kanan dan kiri tampak utuh.
 - h Luka-luka pada kulit :
 - Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
 - Pada bahu kanan didapatkan dua luka robek dengan posisi saling tegak lurus dengan panjang tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter terletak pada lima sentimeter dari pangkal bahu kanan.
 - Pada dada kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua sentimeter terletak pada tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari garis tengah ketiak kanan, dan delapan sentimeter dari pangkal bahu kanan.
 - Pada dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari ujung bahu kiri.
 - Pada ibu jari bagian depan tangan kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter.
 - Pada punggung kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter terletak pada 15 sentimeter dari garis tengah tubuh, serta didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
 - Pada lengan kiri atas bagian belakang didapatkan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari siku kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter terletak pada tujuh belas centimeter dari garis tengah lutut kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek diduga akibat trauma benda tajam. Sebab kematian diduga akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NURDIN pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di atas Kapal KM. Papua Jaya 09 yang sedang sandar di Pelabuhan di Kampung Namatota PT. Arawala Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban ALIRMAN ALIAS LA ALI , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut korban Alirman Alias La Ali sedang memotong ikan lalu dari belakang tiba-tiba datang Terdakwa Nurdin menghampiri korban Alirman Alias La Ali sambil memegang pisau badik ingin membalas dendam kepada korban Alirman Alias La Ali karena sebelumnya korban Alirman Alias La Ali ada mengatakan kepada Terdakwa Nurdin bahwa istri Terdakwa Nurdin diperkosa oleh orang lalu Terdakwa Nurdin dari arah belakang dengan menggunakan tangannya yang tidak memegang pisau badik lalu mengkancing atau memeluk leher korban secara kuat lalu Terdakwa Nurdin mengayunkan pisau badik yang dipegang ditangannya kearah bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin menikam pisau badik tersebut ke bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali hingga pisau badik tersebut menusuk (mengenai) bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali hingga mengakibatkan darah mengalir dari bahu sebelah kanan korban Alirman Alias La Ali, yang pada saat Terdakwa Nurdin menusuk korban Alirman Alias La Ali tersebut dilihat oleh Joga Alias Dimas, kemudian atas perbuatan dari Terdakwa Nurdin tersebut membuat korban Alirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias La Ali berusaha dan menyelamatkan diri ke arah pinggir kapal sambil menutup luka dibahunya yang darahnya mengalir dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa Nurdin yang melihat korban Alirman Alias La Ali lalu berusaha mengejar korban Alirman Alias La Ali kemudian korban Alirman Alias La Ali terjatuh dipinggir kapal lalu Terdakwa Nurdin yang melihat korban Alirman Alias La Ali terjatuh dipinggir kapal tetap ingin menikam korban Alirman Alias La Ali kemudian Terdakwa Nurdin menghampiri korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin kembali mengayunkan pisau badik yang dipegang ditangannya ke arah dada korban Alirman Alias La Ali lalu Terdakwa Nurdin menikam pisau badik tersebut ke dada korban Alirman Alias La Ali hingga pisau badik tersebut menusuk (mengenai) dada korban Alirman Alias La Ali yang mengakibatkan darah mengalir lagi dari dada korban Alirman Alias La Ali dan membuat korban Alirman Alias La Ali langsung terjatuh dilaut, kemudian Alirman Alias La Ali berusaha berenang menyelamatkan diri dan naik ke atas perahu Longboat, Terdakwa Nurdin yang belum puas atas perbuatannya terhadap korban Alirman Alias La Ali lalu tetap mengejar korban Alirman Alias La Ali sampai keperahu Longboat yang dinaiki oleh korban Alirman Alias La Ali kemudian Terdakwa Nurdin mengambil kayu lalu Terdakwa Nurdin kembali memukul korban Alirman Alias La Ali dengan cara Terdakwa mengayunkan kayu ke arah korban Alirman Alias La Ali hingga mengenai tubuh dan tangan korban Alirman Alias La Ali, yang pada saat itu dilihat oleh Teguh Anugrah Prasetyo kemudian datang warga disekitar tempat kejadian menghalangi perbuatan Terdakwa Nurdin terhadap korban Alirman Alias La Ali, kemudian beberapa warga diantaranya Sanada segera membawa korban Alirman Alias La Ali ke Puskesmas di Kampung (Desa) Namatota Kab. Kaimana untuk diberi pertolongan tetapi terlambat karena didalam perjalanan ke Puskesmas di Kampung (Desa) Namatota Kab. Kaimana tersebut korban Alirman Alias La Ali meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurdin terhadap korban Alirman Alias La Ali tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: X-300/08412014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Kaimana yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Tri Eko Wahyuni yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Alirman Alias La Ali, yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

- 1 Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tampak pucat.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
 - b Rambut kepala, alismata, dan bulu mata ada, sulit dicabut.
 - c Didapatkan kuku mayat, lebam mayat belum didapatkan.
 - d Mata kanan dan kiri setengah terbuka sulit ditutup, warna coklat tua, reflex cahaya tidak ada, pupil membesar, diameter delapan millimeter, kornea masih jernih.
 - e Hidung tidak ada kelainan, tidak ada cairan yang keluar.
 - f Mulut setengah terbuka, sulit ditutup.
 - g Telinga kanan dan kiri tampak utuh.
 - h Luka-luka pada kulit :

- Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
- Pada bahu kanan didapatkan dua luka robek dengan posisi saling tegak lurus dengan panjang tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter terletak pada lima sentimeter dari pangkal bahu kanan.
- Pada dada kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua sentimeter terletak pada tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari garis tengah ketiak kanan, dan delapan sentimeter dari pangkal bahu kanan.
- Pada dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari ujung bahu kiri.
- Pada ibu jari bagian depan tangan kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter terletak pada 15 sentimeter dari garis tengah tubuh, setra



didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

- Pada lengan kiri atas bagian belakang didapatkan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari siku kiri.
- Pada kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter terletak pada tujuh belas centimeter dari garis tengah lutut kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek diduga akibat trauma benda tajam. Sebab kematian diduga akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Teguh Anugrah Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09:00 Wit bertempat di Pelabuhan Perusahaan PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09 tepatnya di dalam dapur KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Alirman alias La Ali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah diberitahu bagian personalia baru kemudian saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat korban hendak naik ke longboat dari setelah berenang di pantai dan berteriak minta tolong, lalu saksi juga melihat Terdakwa berjalan menuju ke arah korban sambil di tangan Terdakwa memegang sebilah pisau, kemudian saksi mencari teman saksi untuk menolong korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa berada di dalam perahu longboat dimana korban juga berada di perahu tersebut, lalu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan papan kayu secara berulang-ulang



mengarah ke tubuh korban dan mengenai tubuh korban serta tangan korban yang mana tangan korban dalam posisi menutup muka karena menahan pukulan papan kayu dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan hingga akhirnya Terdakwa berhenti memukul korban dengan menggunakan papan kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau hingga mengenai bahu sebelah kanan dan dada korban;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat kondisi korban sudah terdapat luka tusukan pada bahu sebelah kanan dan dada serta tubuh korban berlumuran darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dibawa ke rumah sakit dan akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar pisau yang dipegang Terdakwa pada saat saksi melihat Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar baju yang dipakai oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa papan kayu yang diperlihatkan kepada saksi adalah papan kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Joga alias Dimas** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman terhadap korban Alirman Alias La Ali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa pada saat tersebut awalnya saksi sedang berada di dapur sedang memasak nasi, dan korban sedang memotong ikan, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung merangkul korban dari arah belakang atau mencekik leher korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau



dari atas ke bawah ke arah bahu kanan korban dan mengenai bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya korban masih sempat berdiri dan kondisi korban berlumuran darah, lalu saksi takut kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke dermaga;
- Bahwa korban telah meninggal dunia pada saat perjalanan dibawa menuju ke rumah sakit;
- Bahwa barang bukti berupa pisau badik yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pisau yang Terdakwa pegang pada saat mengejar korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Arif yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman terhadap korban Alirman Alias La Ali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi tidur di dek kapal paling atas, lalu Terdakwa turun di dek bawah dan bertemu dengan korban, kemudian saksi mendengar suara keributan di dek bawah, selanjutnya saksi turun ke dek bawah dan saksi melihat korban sudah jatuh ke laut samping kapal dan berenang ke perahu longboat yang berada di sekitar kapal tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban berenang di laut menuju ke perahu longboat, korban memegang bahu sebelah kanannya dengan tangan kiri dan Terdakwa masih mengejar korban hingga ke perahu longboat sambil memegang sebilah pisau di pinggir kapal;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa setelah korban berada di dalam perahu longboat, Terdakwa juga menuju ke dalam perahu longboat lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan papan kayu beberapa kali dan korban berusaha menangkis pukulan papan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan korban melindungi wajahnya;



- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat pisau yang Terdakwa pegang berlumuran darah;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka bacok pada bahu kanan dan dada sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian korban sempat dibawa menuju ke rumah sakit dan korban meninggal dunia pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa barang bukti berupa pisau badik yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pisau yang Terdakwa pegang pada saat mengejar korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Sudiar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman terhadap korban Alirman Alias La Ali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau karena pada saat tersebut saksi sedang tidur;
- Bahwa pada saat saksi bangun dari tidur dan keluar dari dalam kapalnnya, saksi melihat korban sudah berada di laut berenang menuju ke kapal longboat dan Terdakwa mengejar korban sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya hingga sampai ke perahu longboat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok pada bahu kanan dan bagian dada sebelah kanan, dan saksi mengetahui korban telah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa pisau badik yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pisau yang Terdakwa pegang pada saat mengejar korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **Sanada** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman terhadap korban Alirman Alias La Ali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa pada saat tersebut saksi di panggil oleh saksi Sudiar, lalu saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi melihat korban pada saat mau diantar ke puskesmas di kampung Namatota;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat korban memegang bahu sebelah kanannya dan pada bahu sebelah kanan korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat kondisi baju korban pada saat tersebut mengalami robek pada dada sebelah kanan dan berlumuran darah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman terhadap korban Alirman Alias La Ali;
- Bahwa pada saat tersebut awalnya korban sedang membersihkan ikan di dapur kapal, lalu Terdakwa turun dari dek atas kapal dan langsung menghampiri korban, kemudian dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa langsung merangkul leher atau mencekik leher korban dari arah belakang, dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah ke bahu sebelah kanan korban dan mengenai bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban sempat berdiri dan lari ke pinggir kapal serta korban sempat jatuh lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling baku hantam dengan korban kemudian Terdakwa menikam korban untuk kedua kalinya yang Terdakwa arahkan ke dada sebelah kanan korban dan mengenai dada sebelah kanan korban;

- Bahwa setelah itu korban jatuh ke laut dan berenang menuju ke perahu longboat, lalu Terdakwa mengejar korban hingga ke perahu longboat sambil memegang pisau;
- Bahwa pada saat berada di perahu longboat tersebut, Terdakwa menaruh pisaunya di kapal, lalu Terdakwa mengambil papan kayu di sekitar perahu longboat tersebut dan langsung memukulkan papan kayu tersebut ke arah korban beberapa kali dengan posisi korban tidur menghariap ke atas dan Terdakwa membungkuk memukulkan papan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi korban pada saat tersebut yakni mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta mengeluarkan darah serta kondisinya sudah lemas dan selanjutnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bahu sebelah kanan dan dada sebelah kanan korban kemudian memukul korban dengan menggunakan papan kayu berulang-ulang karena Terdakwa tidak terima istri Terdakwa dikatakan korban telah diperkosa oleh orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila seseorang ditikam dengan menggunakan sebilah pisau dan diarahkan ke bahu dan dada dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan lebih baik baku bunuh daripada Terdakwa yang dibunuh;
- Bahwa barang bukti berupa pisau badik yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar pisau yang Terdakwa pegang pada saat mengejar korban dan untuk menikam korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa papan kayu yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah papan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban pada saat di atas perahu longboat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1 Alat bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : X-300/084/2014 tanggal 20 Februari 2014 atas nama Alirman Alias La Ali yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaimana yang ditanda tangani oleh dr. Tri Eko Wahyuni, atas sumpah dan janji pada waktu memangku jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tampak pucat.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
 - b Rambut kepala, alismata, dan bulu mata ada, sulit dicabut.
 - c Didapatkan kuku mayat, lebam mayat belum didapatkan.
 - d Mata kanan dan kiri setengah terbuka sulit ditutup, warna coklat tua, reflex cahaya tidak ada, pupil membesar, diameter delapan millimeter, kornea masih jernih.
 - e Hidung tidak ada kelainan, tidak ada cairan yang keluar.
 - f Mulut setengah terbuka, sulit ditutup.
 - g Telinga kanan dan kiri tampak utuh.
 - h Luka-luka pada kulit :
 - Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
 - Pada bahu kanan didapatkan dua luka robek dengan posisi saling tegak lurus dengan panjang tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter terletak pada lima sentimeter dari pangkal bahu kanan.
 - Pada dada kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua sentimeter terletak pada tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari garis tengah ketiak kanan, dan delapan sentimeter dari pangkal bahu kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari ujung bahu kiri.
- Pada ibu jari bagian depan tangan kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter terletak pada 15 sentimeter dari garis tengah tubuh, setra didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Pada lengan kiri atas bagian belakang didapatkan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari siku kiri.
- Pada kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter terletak pada tujuh belas sentimeter dari garis tengah lutut kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek diduga akibat trauma benda tajam. Sebab kematian diduga akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) bilah pisau badik panjang 16,5 cm lebar 2,5 cm, gagang 7 cm;
- 2 1 (satu) papan kayu lebar 24 cm dan panjang 75 cm;
- 3 1 (satu) baju coklat bergaris-garis dengan bertuliskan di depan baju tulisan DENIM/CO.GAJ

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di kampung Namatota PT Arawala dalam KM Papua Jaya 09, Terdakwa Nurdin telah melakukan penikaman terhadap korban Alirman Alias La Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat tersebut awalnya korban sedang membersihkan ikan di dapur kapal, lalu Terdakwa turun dari dek atas kapal dan langsung menghampiri korban, kemudian dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa langsung merangkul leher atau mencekik leher korban dari arah belakang, dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah ke bahu sebelah kanan korban dan mengenai bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban sempat berdiri dan lagi ke pinggir kapal serta korban sempat jatuh lalu Terdakwa saling baku hantam dengan korban kemudian Terdakwa menikam korban untuk kedua kalinya yang Terdakwa arahkan ke dada sebelah kanan korban dan mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa benar setelah itu korban jatuh ke laut dan berenang menuju ke perahu longboat, lalu Terdakwa mengejar korban hingga ke perahu longboat sambil memegang pisau;
- Bahwa benar pada saat berada di perahu longboat tersebut, Terdakwa menaruh pisaunya di kapal, lalu Terdakwa mengambil papan kayu di sekitar perahu longboat tersebut dan langsung memukulkan papan kayu tersebut ke arah korban beberapa kali dengan posisi korban tidur menghariap ke atas dan Terdakwa membungkuk memukulkan papan kayu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kondisi korban pada saat tersebut yakni mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta mengeluarkan darah serta kondisinya sudah lemas dan selanjutnya korban meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bahu sebelah kanan dan dada sebelah kanan korban kemudian memukul korban dengan menggunakan papan kayu berulang-ulang karena Terdakwa tidak terima istri Terdakwa dikatakan korban telah diperkosa oleh orang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila seseorang ditikam dengan menggunakan sebilah pisau dan diarahkan ke bahu dan dada dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan lebih baik baku bunuh daripada Terdakwa yang dibunuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa pisau badik yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar pisau yang Terdakwa pegang pada saat mengejar korban dan untuk menikam korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju kaos yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa papan kayu yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah papan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban pada saat di atas perahu longboat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu. Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*Barangsiapa*";
- 2 Unsur "*Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*";

Menimbang, bahwa analisa yuridis terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah ia yang diajukan dipersidangan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan subyek hukum tersebut tidaklah termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa bernama Nurdin berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-I-10/FAKFAK/04/2014 dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa subyek hukum tersebut adalah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah terdakwa NURDIN dan pada dirinya tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur “*Barangsiapa*”, maka telah nyata unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: “*Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana ialah pelaku menyadari akibat yang dapat timbul karena perbuatannya, dan pelaku dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang seluruhnya 16,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang 7 cm dari kayu warna coklat pada malam kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui akibat bila penggunaan senjata tersebut digunakan untuk menusuk, maka terdakwa telah dapat memperkirakan apabila tusukannya mengenai bagian tubuh vital seseorang akan mengakibatkan luka, cacat dan kematian;

Menimbang, bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat unsur kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menghunuskan dan menusuk badik tersebut sebanyak 2 kali ke arah tubuh korban Alirman alias La Ali, dan diantaranya mengenai bagian tubuh korban yaitu bahu sebelah kanan dan dada korban sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa menghunus dan menusukkan badik tersebut karena kesengajaan dan tiada terdapat unsur atau sifat kealpaan atau kelalaian di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain ialah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti menusukkan badiknya ke arah bahu kanan dan dada kanan korban Alirman alias La Ali akibat terdakwa emosi dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Alirman alias La Ali karena Terdakwa tidak terima istri Terdakwa dikatakan Saksi Korban Alirman alias La Ali telah diperkosa oleh orang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban Alirman alias La Ali ;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain telah memenuhi pokok-pokok perbuatan, yaitu adanya pelaku dan korban yang meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Kaimana Nomor X-300/084/2014/ tanggal 20 Februari 2014 yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tampak pucat.
- 2 Pada pemeriksaan luar ditemukan.
- a Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
- b Rambut kepala, alismata, dan bulu mata ada, sulit dicabut.
- c Didapatkan kuku mayat, lebam mayat belum didapatkan.
- d Mata kanan dan kiri setengah terbuka sulit ditutup, warna coklat tua, reflex cahaya tidak ada, pupil membesar, diameter delapan millimeter, kornea masih jernih.
- e Hidung tidak ada kelainan, tidak ada cairan yang keluar.
- f Mulut setengah terbuka, sulit ditutup.
- g Telinga kanan dan kiri tampak utuh.
- h Luka-luka pada kulit :

- Pada leher kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua sentimeter terletak pada dua sentimeter dari leher kanan.
- Pada bahu kanan didapatkan dua luka robek dengan posisi saling tegak lurus dengan panjang tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter terletak pada lima sentimeter dari pangkal bahu kanan.
- Pada dada kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua sentimeter terletak pada tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh, lima sentimeter dari garis tengah ketiak kanan, dan delapan sentimeter dari pangkal bahu kanan.



- Pada dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari ujung bahu kiri.
- Pada ibu jari bagian depan tangan kanan didapatkan luka robek dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter terletak pada 15 sentimeter dari garis tengah tubuh, setra didapatkan luka robek dengan ukuran nol koma lima sentimeter terletak pada dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Pada lengan kiri atas bagian belakang didapatkan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter terletak pada tujuh sentimeter dari siku kiri.
- Pada kaki kanan didapatkan luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter terletak pada tujuh belas sentimeter dari garis tengah lutut kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek diduga akibat trauma benda tajam. Sebab kematian diduga akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menghilangkan jiwa orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri terdakwa patut pula untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum,



sepanjang hal itu berkenaan dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan social setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Nurdin pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik panjang 16,5 cm lebar 2,5 cm, gagang 7 cm;
- 1 (satu) papan kayu lebar 24 cm dan panjang 75 cm;
- 1 (satu) baju coklat bergaris-garis dengan bertuliskan di depan baju tulisan DENIM/CO.GAJ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada diri terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Alirman alias La Ali meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa NURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang 16,5 cm lebar 2,5 cm, gagang 7 cm;
 - 1 (satu) papan kayu lebar 24 cm dan panjang 75 cm;
 - 1 (satu) baju coklat bergaris-garis dengan bertuliskan di depan baju tulisan DENIM/CO.GAJ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 oleh Andri Lesmana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktovianus Wattimena, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihariiri oleh Denie Widya Rahardja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Andri Lesmana, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Oktovianus Wattimena